

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan air di Pulau Batam pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam, pada saat itu Badan Pengusahaan Batam tidak mampu memproduksi air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang kurang baik sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Batam. Atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan Badan Pengusahaan Batam melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan PT Adhya Tirta Batam sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Pengelolaan Air di Pulau Batam diberikan kepada PT Adhya Tirta Batam dengan Perjanjian Konsesi dengan jangka waktu 25 Tahun. Sehingga dengan kerjasama tersebut pengelolaan air bersih di Pulau Batam dapat dilaksanakan secara professional.
2. Proses Penyediaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam di distribusikan melalui pipa jaringan. Pengeloaan dilakukan dari pengambilan air baku dari waduk yang di sediakan oleh Badan Pengusahaan Batam, kemudian air tersebut diolah menjadi air bersih dengan menggunakan campuran zat kimia dalam proses WTP (*Water Treatment Plant*). Selanjutnya air yang sudah diolah yang sudah siap di distribusikan dan dialirkan melalui pipa jaringan ditampung dalam *reservoir* dalam wilayah-wilayah tertentu. Setelah itu air

siap dialirkan ke masyarakat di seluruh Pulau Batam. Masyarakat dapat memperoleh air dengan melakukan permohonan sambungan baru di PT Adhya Tirta Batam dengan mengajukan permohonan sambungan baru. Dalam permohonan tersebut, pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis penyambungan baru. Syarat administrasi dengan Mengisi formulir permohonan dengan dilampirkan Fotocopy KTP, Peta Lokasi (PL), Surat ijin Kavling atau Surat Kepemilikan Lahan/Bangunan, Bukti Lunas Pembayaran UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita), IMB (ijin mendirikan Bangunan) dan Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan. Dengan menunjukkan surat asli tersebut dan menandatangani ketentuan berlangganan air bersih PT ATB sebagai tanda tunduk kepada semua or penyambung air baru. Kemudian Membayar biaya administrasi, biaya penyambungan baru dan uang jaminan penyambungan baru. Syarat teknis penyambungan baru ditetapkan oleh departemen teknis PT ATB yang akan mengawasi pemasangan pipa jaringan dan meter air di tempat pelanggan.

3. PT Adhya Tirta Batam dalam menjalankan perusahaannya menghadapi pelanggan terhadap pelayanan melalui *Departement Customer Care*. Pertama, PT Adhya Tirta Batam menyediakan kantor pelayanan terhadap keluhan bersifat individu yaitu Kantor pelayanan pusat Sukajadi, Kantor pelayanan Bengkong, Kantor pelayanan Tiban, Kantor pelayanan Batuaji. Kedua, melalui *call centre* atau media sosial seperti *Facebook, Twitter dan Email*. Kemudaian keluhan masyakat bersifat kolektif atau kelompok melalui *Corporate Operation*. Pelanggan dapat melaporkan keluhan

kepada PT ATB melalui *Customer care*, kemudian keluhan tersebut di analisa selanjutnya pihak PT Adhya Tirta Batam memproses terhadap keluhan masyarakat. Keluhan pelanggan berupa kebocoran pipa, air mati, meteran rusak, air mengecil, melonjaknya tagihan air dan penghentian sambungan. Apabila keluhan masyarakat tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PT Adhya Tirta Batam atau pelanggan tidak puas atas tanggapan PT Adhya Tirta Batam maka dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu:

1. Saran Bersifat Teoritis

Hasil penelitian ini memunculkan masalah yang hendak ditindaklanjuti dengan kajian yang sangat mendalam, sehingga pengelolaan air bersih di Pulau Batam dapat sejalan dengan yang diamamatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Dilihat dari pengaturan pengelolaan masih terdapat ketidakpastian kewenangan dan kedudukan Badan Pengusahaan Batam dalam mengelola air bersih di Kota Batam. Kemudian ketidakterbukaan Badan Pengusahaan Batam dalam memberikan pengelolaan dengan pihak ketiga.

2. Saran Bersifat Praktis

a. Pemerintah

Diharapkan pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pengelolaan Sumberdaya Air yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap pengelolaan Sumberdaya Air berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2013. Pemerintah perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sumberdaya Air yang mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang sistem koordinasi, pembinaan, pengusahaan, perlindungan, dan pembiayaan pengusahaan Sumberdaya Air. RPP dibutuhkan agar kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota segera mempunyai acuan sebagai pijakan yuridis dalam proses menerbitkan izin usaha bagi badan usaha pengelola air maupun bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan unsur swasta.

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebaiknya melakukan proses tender dalam melakukan pengelolaan air di Pulau Batam, sehingga tidak terjadinya praktek monopoli terhadap pengusahaan air di Pulau Batam.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pihak regulator dalam Perjanjian Konsesi pengelolaan air

bersih di Pulau Batam, perlu segera melakukan pengkajian ulang terhadap isi Perjanjian Konsesi hal ini disebabkan jangka waktu konsesiyang relatif panjang yaitu selama 25 tahun telah memunculkan perkembangan-perkembangan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya tidak diantisipasi. Amandemen tersebut perlu segera dibahas dan dilakukan agar tidak lagi terjadi tarik menarik kepentingan terutama dalam hal penentuan tarif yang akhirnya berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

